



PUTUSAN

Nomor/PDT/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., Alamat

.....

.....

.....;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada

.....

.....

....., ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di

.....

....., berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....;

selanjutnya disebut sebagai Pembanding Semula Tergugat;

Lawan

....., Alamat Rt, Rw,

Kelurahan, Kecamatan dan sekarang berdomisili

.....;

selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Maret 2020 Nomor /PDT/2020/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Maret 2020 Nomor : /PDT/2020/PT YYK;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Maret 2020 Nomor : /PDT/2020/PT YYK tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor :/Pdt.G/2019/PN Btl. tanggal 12 Februari 2020 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Juli 2019 dalam Register Nomor/Pdt.G/2019/PN Btl., telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 11 Oktober 2015 secara Kristen di dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Bantul sebagai rumah bersama yang beralamat di

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama:

.....;

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Peggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sampai dengan tahun 2017. Penggugat dan Tergugat mulai terlibat dalam percekcoan dan perselisihan dikarenakan pada waktu ibu Penggugat mengalami serangan Stroke, mendapatkan kabar dari bapak Penggugat yang berada di Purworejo untuk segera membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Namun Tergugat bersikap buruk dan tidak berperilaku selayaknya seorang suami dan anak mantu, hingga enggan untuk menjemput dan mengantarkan ibu Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 Tergugat tidak pernah mau membantu untuk mengurus dan bahkan memberikan sikap sayang akan kehadiran anak pertama;

6. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat berlanjut melakukan sikap yang sama sekali tidak pantas yaitu menabrakkan dengan sadar dan sengaja

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahayakan semua penumpang didalam mobil yang berisikan anggota keluarga Penggugat;

7. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat ketahuan memiliki bisnis jasa wanita penghibur secara *online*;

8. Bahwa pada tahun 2019 pekerja wanita penghibur Tergugat datang dan memberikan pengakuan ke Penggugat tentang segala perilaku dan pekerjaan Tergugat. Serta didepan pekerja wanitanya Tergugat mengaku bahwa Penggugat adalah asisten rumah tangga Tergugat, dan masih berstatus Lajang;

9. Bahwa Tergugat sulit diajak berkomunikasi, jika berbicara selalu penuh emosi dan beberapa kali melakukan pengancaman;

10. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang diliputi perselisihan karena dan sulitnya membangun komunikasi yang baik adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali;

11. Bahwa karena perselisihan dan atau pertengkaran telah berujung pada pisah ranjang. Oleh karena itu tidak aja jalan lain demi mendapat kepastian hukum maka gugat cerai ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2015 secara Kristen di dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 15 putusan NomorPDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan sipil tertanggal 11 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan Salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku;
6. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Membaca surat jawaban Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili

Bahwa Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Bantul dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2019/PN. BTL Tertanggal 23 Juli 2019. Dalam dalilnya menyatakan bahwa Tergugat berdomisili terakhir di adalah tidak benar;

Bahwa senyatanya sejak Penggugat meninggalkan rumah yang beralamat di tanpa izin dari Tergugat dan tidak kabar beritanya sehingga pada tanggal 26 Juli 2019 Tergugat kembali ke rumah Orang Tuanya yang beralamat di Jawa Tengah (vide. Kartu Tanda Penduduk Nomor: atas) yang dikeluarkan oleh Kabupaten, Provinsi Jawa Tengah dan domisili terakhir Tergugat saat ini beralamat di;



Merujuk Pada Pasal 118 HIR ayat (1)/Pasal 142 ayat (1) Rbg yang berbunyi:

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani Penggugat atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal"

Merujuk pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perceraian Penggugat dan yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus adalah Pengadilan Negeri Oleh karena itu sudah seharusnya Gugatan Perceraian Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Premature

Bahwa Gugatan Penggugat terlalu premature untuk diajukan gugatan dan belum memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975;

Bahwa Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang beralamat di pada tanggal 24 Juli 2019 sampai saat ini tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Tergugat sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.";

Berdasarkan hal tersebut diatas gugatan yang diajukan Penggugat belum layak atau masih premature untuk diajukan gugatan



karena kurang dari 2 (dua) tahun setelah meninggalkan Tergugat secara berturut-turut. Maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuurlibel)

3.1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena dalam Posita no 4 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat mulai terlibat dalam percekcoan dan perselisihan pada tahun 2017 tetapi Penggugat tidak mendalilkan bahwa berdasarkan alasan tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran “secara terus menerus” dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Penggugat hanya mendalilkan pada tahun 2017 mulai terjadi percekcoan dan perselisihan tetapi pada tahun 2016 sampai dengan 2019 Penggugat tidak menjelaskan terjadi Percekcoan atau perselisihan sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

3.2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena dalam Posita no 5 Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat tidak pernah mau membantu mengurus anak dan bahkan memberikan kasih sayang kepada anak pertama justru dalil dari Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak pernah dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sekaligus sebagai Kepala Rumah Tangga bertugas untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak mungkin bisa mengurus anak pada saat bekerja diluar secara bersamaan sehingga peran dari Penggugat sebagai Ibu sangat diperlukan untuk mengurus anak dan sekaligus menjadi kewajiban Penggugat. Hal ini membuktikan Penggugat tidak cakap untuk mengurus anak selama Tergugat



bekerja mencari nafkah dan Penggugat hanya bisa mengeluh saja.

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak sayang anak adalah alasan yang mengada-ada karena Tergugat selalu bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga baik kepada isteri maupun kepada anak Tergugat. Bahkan dalam kondisi pekerjaan yang sedang sulit saat ini pun Tergugat tetap memenuhi kebutuhan keluarga baik materi maupun kasih sayang kepada isteri dan anak Tergugat;

Bahwa pada kenyataannya justru Penggugatlah yang jarang memperhatikan keadaan dan kondisi dari buah hati Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah seorang wanita karier sehingga selama bekerja anak selalu dititipkan kepada orang lain. Namun apabila Tergugat meminta agar anak ditipkan kepada orang tua Tergugat entah kenapa selalu ditolak dengan keras oleh Penggugat bahkan Tergugat sering meminta kepada Penggugat untuk berhenti bekerja agar dapat fokus kepada keluarga namun lagi-lagi penolakan keraslah yang diterima oleh Tergugat;

3.3. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan peristiwa yang meninggalkan rumah yang di alamat pada tanggal 24 Juli 2019. jika merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.”;

Maka Gugatan Penggugat belum memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sampai gugatan ini dilayangkan kepada Tergugat. Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat



belum memenuhi waktu selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut;

3.4. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

3.5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:

"Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja";

3.6. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan pernikahan dengan Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2015 dihadapan Pemuka Agama Kristen didan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Bahwa benar perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama



....., Laki-laki lahir pada tanggal
.....;

4. Bahwa tidak benar Posita No 2 yang mendalilkan bahwa setelah menikah keduanya tinggal di Bantul sebagai rumah bersama yang beralamat

.....yang sebenarnya setelah menikah keduanya tinggal dirumah kontrakan yang beralamat di Perumahan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah mengkontrak rumah di selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke
.....;

5. Bahwa tidak benar Posita No 4 yang mendalilkan Tergugat bersikap buruk dan tidak berperilaku selayaknya seorang suami dan anak mantu, hingga enggan untuk menjemputnya dan mengantarkan ibunya Penggugat justru yang sebenarnya yang terjadi Tergugat sangat hormat, peduli dan sayang kepada Ibu Mertuanya dan Tergugat sendirilah yang mengantar Mertuanya untuk berobat ke rumah sakit Bethesda karena sakit Stroke dan menunggunya serta merawatnya sampai sembuh;

6. Bahwa tidak benar Posita No 5 yang mendalilkan Tergugat tidak pernah membantu mengurus dan bahkan memberikan sikap sayang akan kehadiran anak pertama justru yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat sebagai Kepala Keluarga dan ayah bagi anaknya berkewajiban mencari nafkah bagi keluarga Tergugat dan setiap pulang kerumah Tergugat pasti membawakan hadiah berupa mainan untuk anaknya dan berkomunikasi, bermain dengan anaknya dan ketika ada waktu senggang Tergugat sering mengajak Penggugat dan anaknya untuk jalan-jalan dan Tergugat lah yang setiap pagi mengantar anaknya berangkat ke Sekolah sebagai bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya;

Bahkan sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak melalui dengan cara ditransfer melalui rekening milik dari Penggugat sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tetapi Tergugat tidak pernah mengetahui keberadaan dimana anaknya berada dan belum bisa bertemu dengan anaknya sampai



saat ini. Hal ini bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a UU No 35 Tahun 2014 Jo. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya”;

Bahwa Penggugatlah yang tidak bisa memberikan kasih sayang yang baik dan memberikan pendidikan yang baik bagi anaknya sendiri karena selama Penggugat pergi dari rumah tanpa izin dan anaknya di bawa pergi tanpa memperdulikan pendidikan anaknya dan sampai saat ini sejak gugatan dilayangkan, anak tidak masuk sekolah dan tidak kejelasan untuk pendidikan anak. Oleh karena itu Penggugat jelas sudah melanggar Hak Anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan kasih sayang dan tempat tinggal yang layak hal itu membuktikan Penggugat tidak sayang kepada anaknya dan Penggugat bersikap egois lebih mementingkan kepentingannya pribadi dari pada masa depan anak;

7. Bahwa tidak benar posita no 6 yang mendalilkan Tergugat melakukan sikap yang tidak pantas yaitu menabrakkan dengan sadar dan sengaja membahayakan penumpang didalam mobil yang berisikan anggota keluarga Penggugat justru yang sebenarnya terjadi Tergugat saat itu baru bangun tidur dan masih mengantuk kemudian Tergugat disuruh untuk menyetir mobil dan tanpa sengaja menabrak pohon sewaktu memundurkan mobil sehingga menyebabkan kerusakan berupa lecet-lecet di bagian bumper belakang mobil saja dan tidak parah dan saat itu juga Tergugat meminta maaf terlebih didalam mobil tersebut ada anaknya jadi tidak mungkin Tergugat ingin mencelakakan dengan sengaja keluarga Penggugat dan anak Tergugat dengan Penggugat;

8. Bahwa tidak benar posita no 7 dan no 8 yang didalilkan Penggugat, hal ini merupakan tuduhan yang sangat keji dan tidak manusiawi dan hanya sebagai alasan yang mengada-ada agar Penggugat bisa bercerai dengan Tergugat justru yang sebenarnya terjadi adalah usaha dari Tergugat yang sedang terpuruk ekonominya malah Penggugat pergi bersama anaknya meninggalkan Tergugat



tanpa membantu, mendampingi, memotivasi, mencari jalan keluar bersama padahal Tergugat butuh kehadiran Penggugat;

9. Bahwa tidak benar posita no 9 yang mendalilkan Tergugat sulit diajak berkomunikasi, jika berbicara selalu penuh emosi dan beberapa kali melakukan pengancaman justru yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat lah yang sulit diajak komunikasi untuk membahas masa depan dan pendidikan anak dan nomer telp Tergugat di blokir oleh Penggugat sehingga tidak bisa diajak untuk komunikasi;

10. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga berusaha membimbing, membina dan mengarahkan Penggugat apabila Penggugat salah atau keliru dalam bersikap, bertutur kata, dan salah dalam merawat anak akan tetapi Penggugat salah mengartikan sikap Tergugat yang tegas sehingga menganggap itu sebagai pengancaman padahal tidak pernah terjadi pengancaman justru Penggugatlah yang tidak bisa menghargai Tergugat datang Pengadilan Negeri Bantul dengan membawa sejumlah orang yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara ini untuk menjaga diri Penggugat, yang mana tindakan seperti ini seolah mengkerdikan dan menghina Institusi pengadilan sebagai Tempat mencari Keadilan yang independent dan bersih. Disamping itu juga menjadi pertanyaan besar dari mana Penggugat bisa kenal dan akrab kepada orang-orang seperti itu?;

11. Bahwa Tergugat hanya ingin bertemu dengan anaknya di persulit, sewaktu bertemu dengan Penggugat di ruang Pengadilan Negeri Bantul, Tergugat berusaha mengajak komunikasi baik-baik untuk membicarakan anak tetapi yang terjadi malah sebaliknya Penggugat berteriak teriak seperti kesetanan sehingga memancing perhatian orang banyak dan demi kebaikan bersama Tergugat berusaha mengalah dan menjauh dari Penggugat;

12. Bahwa tidak benar Posita No 10 yang mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga yang diliputi perselisihan dan sulit membangun komunikasi yang baik adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali adalah tidak benar justru yang sebenarnya rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat berjalan harmonis, saling mencintai, saling menyayangi berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalam Injil Matius 19:6 *"Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menjatuhkan putusan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor :/Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 12 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi kewenangan relatif Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor/PDT/2020/PT YYK



2. Menyatakan secara sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2015 secara Kristen didan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 11 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor-KW-12102015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil tertanggal 11 Oktober 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan Salinan putusan resmi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan dan berlaku;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.119.000,- (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Telah membaca secara berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding oleh Kuasa Pemohon Banding Nomor : .../Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 22 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Februari 2020 bahwa Tergugat menyatakan banding terhadap Perkara Perdata Nomor : .../Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 12 Februari 2020 ;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita/Jurusita Pengganti bahwa Permohonan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti tanggal 28 Februari 2020 ;
3. Relaas Pemberitahuan membaca berkas perkara yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti dan Jurusita masing masing kepada Pembanding tanggal 4 Maret 2020 dan kepada Terbanding tanggal 28 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa permintaan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permintaan permohonan banding Pembanding semula Tergugat secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan banding dalam perkara ini, meskipun demikian tetap akan memeriksanya, karena Memori Banding bukan merupakan kewajiban hukum bagi Pemohon Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : .../Pdt.G/2019/PN Btl, tanggal 12 Februari 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a-quo, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bantul No .../Pdt.G/2019/PN Btl tanggal 12 Februari 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karena itu maka haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat ;

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor/PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor .../Pdt.G/ 2019/PN Btl tanggal 12 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 13 April 2020 oleh kami Sutarto KS, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Komari, S.H., M.Hum. dan Soedibijo Prawiro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta BAYU KUNCORO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Komari, S.H, M.Hum.

Sutarto KS, S.H.M.H.

ttd

Soedibijo Prawiro, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bayu Kuncoro, S.H.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor/PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	Rp	6.000,-
2.	Redaksi	Rp	10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,- +</u>
Jumlah		Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).	